



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1331 TAHUN 2023**

TENTANG

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat Kepala UPTD Puskesmas Pelitakan Nomor 249/800.1.11/PKM-PLTK/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023 Perihal Permohonan Pergantian Bendahara JKN, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pelitakan semula tertulis **Ilmiah Fattah, SKM, Nip. 19830328 200801 2 020** diubah menjadi **Sitti Rafah,S.Kep.Ns, Nip. 19780407 200212 2 009**.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,  
pada tanggal 27 Desember 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Desember 2023